



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Zuliadi Bin Darwis (Alm);
2. Tempat lahir : Krueng Batee;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 12 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Drien Beurumbang, Kecamatan Kuala Batee
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, oleh karena ancaman hukuman terhadap Terdakwa di atas 5 (lima) tahun, sesuai dengan Pasal 56 KUHP,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menunjuk Sdr. Erisman, SH, dkk bertindak untuk dan atas nama Kantor Advokat Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Bara Daya, yang beralamat di Jalan Lukman Nomor 9 Meudang Ara Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk mendampingi perkaranya sebagaimana penetapan Hakim Ketua Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Bpd, tanggal 11 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Bpd, tanggal 2 Juli 2019, tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Bpd, tanggal 2 Juli 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Zuliadi Bin Darwis (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zuliadi Bin Darwis (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,01 gram.
 - 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik benig dengan berat 0,35 gram.
 - 1 (satu) buah bong (alat isap sabu).
 - 1 (satu) unit henphon merk oppop warna putih.
 - 1 (satu) unit henphon lipat merk strawberry warna putih dengan no imei 2: 869275021154214.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit henphon merk nokia warna pink dengan no imei: 359987/05/289986/6.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntututannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primer

Bahwa terdakwa Zuliadi Bin Darwis (Alm) pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 bertempat di Desa Alue Waki Kec. Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*, berupa 1 (satu) bungkus sabu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa menghubungi sdr. Heri (DPO) dan mengatakan kepada Heri (DPO) "ada barang bang" kemudian sdr. Heri (DPO) menjawab "Ada, kalo mau ambil. Kemudian terdakwa langsung menuju rumah sdr. Heri di Desa Alue Waki Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya dan setibanya terdakwa di rumah sdr. Heri pada pukul 17.00 Wib, selanjutnya sdr. Heri (DPO) langsung memberikan kepada terdakwa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) bungkus sabu dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah itu terdakwa langsung pulang.
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB terdakwa yang baru tiba di rumah langsung memaketkan sabu tersebut di dalam kamar terdakwa sebanyak 5 (lima) paket kecil, selanjutnya terdakwa menyimpannya di dalam kantong baju yang terdakwa gantung dibelakang pintu. Kemudian terdakwa mengambil kembali lalu menyimpannya di dalam kantong celana terdakwa dan langsung pergi menuju kerumah kawan terdakwa yang ada di Blangpidie yang pada saat itu sedang pesta.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis sekira pukul 00.30 WIB setelah selesai pesta terdakwa pulang lalu sekira pukul 01.00 WIB terdakwa menuju ke pondok sdr. Manto yang berada di desa Gampong Tengoh Kec. Kuala Batee Kab. Abdyas dan terdakwa melihat ada saksi Khairunnas Als Krai Bin Nasruddin (Alm) dan saksi Wandu Khalidi Bin Abdul Manaf (keduanya dalam perkara terpisah) yang baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu yang terlihat dari kaca pirek yang dalam keadaan hitam baru siap bakar. Kemudian saksi Khairunnas Als Krai Bin Nasruddin (Alm) meminta barang (sabu) kepada terdakwa untuk dipakai sama-sama dan terdakwa mengeluarkan sabu yang berada di dalam kantong celana sebanyak 5 (lima) bungkus dan mengambil 1 (satu) paket lalu terdakwa memasukkannya ke dalam kaca pirek untuk digunakan bersama-sama.
 - Bahwa selanjutnya setelah selesai menggunakan sabu tiba-tiba datang anggota satresnarkoba Polres Abdyas yaitu saksi NH. Sitompul, SE dan saksi Dena E.S Ketaren langsung mengetuk pintu, lalu saksi Khairunnas Als Krai Bin Nasruddin (Alm) mematikan lampu pondok dan terdakwa menuju ke kamar mandi untuk menyimpan sisa sabu sebanyak 4 (empat) paket di dalam kamar mandi. Kemudian 1 (satu) jam kemudian baru pintu rumah dibuka dan anggota satresnarkoba langsung mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Khairunnas Als Krai Bin Nasruddin (Alm) dan saksi Wandu Khalidi Bin Abdul Manaf, selanjutnya anggota melakukan penggeledahan lalu menemukan 4 (empat) bungkus sabu dan alat hisap sabu (bong) di dalam kamar mandi dan 1 (satu) bungkus sabu di dalam kantong celana saksi Wandu Khalidi yang pada saat itu ada disaksikan oleh kepala desa setempat yaitu saksi Muhammad Nazar Bin Zakaria (Alm). Kemudian anggota melakukan interogasi awal dan dari hasil interogasi awal terdakwa mengakui barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu yang ditemukan di dalam kamar mandi adalah milik terdakwa dan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti 1 (satu) buah alat hisap (bong) bukan milik terdakwa serta 1 (satu) bungkus sabu yang ditemukan dalam kantong celana saksi Wandu Khalidi merupakan milik saksi Khairunnas. selanjutnya terdakwa bersama saksi Khairunnas, saksi Wandu Khalidi bersama dengan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Mapolres Abdiya guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor: LAB: 2571/NNF/2019 tanggal 06 Maret 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik bening berisi kristal putih dengan berat 1,01 gram dan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat 0,35 gram adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Blang Pidie, Nomor :49/ 60046.03/ 2019 tanggal 08 April 2019 yang ditandatangani oleh Anggara Sulistio Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Blang Pidie, menyatakan 4 (empat) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,01 gram dan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,35 gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidi

Bahwa terdakwa Zuliadi Bin Darwis pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 bertempat di Desa Gampong Teungoh Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu"*, berupa 4 (empat) bungkus sabu yang dibungkus dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening dengan berat 1,01 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa yang pada saat itu baru tiba di pondok manto yang berada di desa Gampong Teungoh Kec. Kuala Batee Kab. Abdyo dan terdakwa melihat saksi Khairunnas Als Krai dan saksi Wandu Khalidi (Keduanya dalam perkara terpisah) sudah berada di pondok tersebut dan terdakwa juga melihat alat hisap sabu (bong) kemudian saksi Khairunnas Als Krai meminta barang kepada terdakwa (sabu) untuk digunakan bersama-sama dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan sabu yang berada di dalam kantong celana terdakwa sebanyak 5 (lima) paket dan kemudian terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama-sama dengan saksi Khairunnas Als Krai dan saksi Wandu Khalidi dan setelah terdakwa selesai menggunakan sabu selanjutnya terdakwa menyimpan sisa sabu yang digunakan terdakwa dan alat hisap sabu (bong) di dalam kamar mandi.
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota satresnarkoba yaitu saksi NH. Sitompul, SE dan saksi Dena E.S Ketaren yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat terkait aktifitas terdakwa yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan dari informasi tersebut anggota langsung bergerak ke TKP dan anggota langsung mengetok pintu akan tetapi pintu tersebut tidak dibuka dan anggota langsung mengepung pondok tersebut.
- Bahwa selang sejam kemudian baru pintu dibuka selanjutnya anggota langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet warna Cream yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus sabu dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di dalam kamar mandi yang pada saat penggeledahan ada di saksikan oleh kepala desa setempat yaitu saksi Muhammad Nazari Bin Zakaria (Alm).
- Bahwa kemudian anggota langsung melakukan interogasi awal dan terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Mapolres Abdyo guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor: LAB: 2571/NNF/2019 tanggal 06 Maret 2019

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik bening berisi kristal putih dengan berat 1,01 gram dan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat 0,35 gram adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Blang Pidie, Nomor :49/ 60046.03/ 2019 tanggal 08 April 2019 yang ditandatangani oleh Anggara Sulistio Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Blang Pidie, menyatakan 4 (empat) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,01 gram dan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,35 gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Zuliadi Bin Darwis pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 bertempat di Desa Gampong Teungoh Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", berupa 4 (empat) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,01 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa yang pada saat itu baru tiba di pondok manto yang berada di desa Gampong Teungoh Kec. Kuala Batee Kab. Abdy dan terdakwa melihat saksi Khairunnas Als Krai dan saksi Wandu Khalidi (Keduanya dalam perkara terpisah) sudah berada di pondok tersebut dan terdakwa juga melihat alat hisap sabu (bong) kemudian saksi Khairunnas Als Krai meminta barang kepada terdakwa (sabu) untuk digunakan bersama-sama dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan sabu yang berada di dalam kantong celana terdakwa sebanyak 5 (lima) paket dan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama-sama dengan saksi Khairunnas als Krai dan saksi Wandu Khalidi dengan cara terdakwa mengambil alat hisap sabu (bong) yang sudah ada di pondok tersebut dan selanjutnya terdakwa memasukkan sabu kedalam kaca pirek kemudian terdakwa menghisap sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan selanjutnya terdakwa memberikan kepada saksi Wandu Khalidi dan langsung menghisapnya sebanyak 8 (delapan) kali hisapan kemudian saksi Khairunnas Als Krai menghisapnya sebanyak 8 (delapan) kali hisapan, setelah terdakwa selesai menggunakan sabu selanjutnya terdakwa menyimpan sisa sabu yang digunakan terdakwa dan alat hisap sabu (bong) di dalam kamar mandi.

- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota satresnarkoba yaitu saksi NH. Sitompul, SE dan saksi Dena E.S Ketaren yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat terkait aktifitas terdakwa yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan dari informasi tersebut anggota langsung bergerak ke TKP dan anggota langsung mengetok pintu akan tetapi pintu tersebut tidak dibuka dan anggota langsung mengepung pondok tersebut.
- Bahwa selang sejam kemudian baru pintu dibuka selanjutnya anggota langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet warna Cream yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus sabu dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di dalam kamar mandi yang pada saat penggeledahan ada di saksikan oleh kepala desa setempat yaitu saksi Muhammad Nazari Bin Zakaria (Alm).
- Bahwa kemudian anggota langsung melakukan interogasi awal dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa baru saja menggunakan sabu tersebut dan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Mapolres Abdya guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor: LAB: 2571/NNF/2019 tanggal 06 Maret 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik bening berisi kristal putih dengan berat 1,01 gram dan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat 0,35 gram adalah benar metamfetamina

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Blang Pidie, Nomor :49/ 60046.03/ 2019 tanggal 08 April 2019 yang ditandatangani oleh Anggara Sulistio Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Blang Pidie, menyatakan 4 (empat) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,01 gram dan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,35 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil tes urine Laboratorium Klinik Rumah Sakit Tengku Peukan Aceh Barat Daya (RSUTP) tanggal 22 Februari 2019 yang diperiksa oleh dr. Rini Rahmayani, SpPK, dengan kesimpulan positif mengandung Methamphetamin yang merupakan Narkotika pada urine milik terdakwa Zuliadi Bin Darwis (Alm)
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah benar-benar mendengar dan mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi N.H.Sitompul,SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dimintai keterangan dalam persidangan ini karena ada dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB Saksi mendapatkan informasi bahwa ada orang yang sering melakukan Transaksi narkoba di Desa Gampoeng Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dari informasi tersebut, saksi berserta anggota sat Resnarkoba langsung bergerak ke Tkp tepatnya di Desa Gampoeng Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa sekira pukul 01.30 WIB Saksi berserta personil satresnarkoba lainnya bertemu dengan seseorang (Informen) menanyakan tentang informasi tersebut dan sekira pukul 02.00 WIB Saksi berserta anggota sat resnarkoba masuk ke salah satu pondok milik Saudara Manto (nama panggilan) lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi beserta anggota sat resnarkoba mendengar ada orang yang lagi berbicara di dalam pondok tersebut, lalu Saksi beserta anggota sat resnarkoba lainnya mengepung pondok tersebut selama 1 (satu) jam;

- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa, Saksi Wandu Khalidi Bin Abdul Manaf dan Saksi Khairunnas Als Krai Bin Nasrudin, (masing-masing dalam perkara terpisah) keluar dan membuka pintu pondok tersebut, lalu Saksi beserta anggota sat resnarkoba langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan Saksi menemukan 1 (satu) buah Dompot warna Cream yang bermerk Welcome yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening serta 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) yang disimpan dikamar mandi pondok tersebut dan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di kantong sebelah kanan celana jeans milik Saksi Wandu Khaidi Bin Abdul Manaf;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Kepala Desa setempat yaitu Saksi Muhammad Nazir Bin Zakaria (Alm) untuk ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan tersebut, setelah selesai melakukan pengeledahan kemudian Terdakwa, Saksi Wandu Khalidi Bin Abdul Manaf dan Saksi Khairunas Als Krai Bin Nasrudin (Alm) dan barang bukti sabu dibawa ke Mapolres Aceh Barat Daya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim Barang Bukti di Depan Sidang Saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Dompot warna Cream bermerk Welcome yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat isap sabu (Bong) dan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah milik Terdakwa, Saksi Wandu Khalidi Bin Abdul Manaf dan Saksi Khairunas Als kraie Bin Nasrudin (Alm) yang disita oleh kepolisian Resor Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Wandu Khailidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa yang pada saat itu baru tiba di pondok manto yang berada di desa Gampong Teungoh Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan terdakwa melihat Saksi Khairunnas Als Krai dan Saksi Wandu Khalidi (Keduanya dalam perkara terpisah) sudah berada di pondok tersebut dan terdakwa juga melihat alat hisap sabu (bong);
- Bahwa kemudian Saksi Khairunnas Als Krai meminta barang kepada terdakwa (sabu) untuk digunakan bersama-sama dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan sabu yang berada di dalam kantong celana terdakwa sebanyak 5 (lima) paket dan kemudian terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Khairunnas als Krai dan Saksi Wandu Khalidi dengan cara terdakwa mengambil alat hisap sabu (bong) yang sudah ada di pondok tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan sabu kedalam kaca pirek kemudian terdakwa menghisap sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan selanjutnya terdakwa memberikan kepada Saksi Wandu Khalidi dan langsung menghisapnya sebanyak 8 (delapan) kali hisapan kemudian Saksi Khairunnas Als Krai menghisapnya sebanyak 8 (delapan) kali hisapan;
- Bahwa setelah terdakwa selesai menggunakan sabu selanjutnya terdakwa menyimpan sisa sabu yang digunakan terdakwa dan alat hisap sabu (bong) di dalam kamar mandi;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota satresnarkoba yaitu Saksi NH. Sitompul, SE dan Saksi Dena E.S Ketaren mengetok pintu akan tetapi selang sejam kemudian baru pintu dibuka selanjutnya anggota langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan Saksi Khairunas Als Krai Bin Nasrudin (Alm) dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet warna Cream yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus sabu dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di dalam kamar mandi yang pada saat penggeledahan ada di saksikan oleh kepala desa setempat (Saksi Muhammad Nazari Bin Zakaria (Alm));
- Bahwa kemudian anggota langsung melakukan interogasi awal dan Terdakwa, Saksi dan Saksi Khairunas Als Krai Bin Nasrudin (Alm) mengaku bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Khairunas Als Krai Bin Nasrudin (Alm)

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru saja menggunakan sabu tersebut dan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Kairunas Als Krai Bin Nasrudin (Alm) serta Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Mapolres Aceh Barat Daya guna penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi dan Saksi Khairunas Als Krai Bin Nasrudin (Alm) menggunakan sabu untuk membuat tenang kepala;
 - Bahwa dalam hal menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di Sidang berupa 1 (satu) buah Dompot warna Cream bermerk Welcome yang didalam nya berisikan 4 (empat) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat isap sabu (Bong) dan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
3. Saksi Khairunnas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadapkan di muka sidang sehubungan perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa yang pada saat itu baru tiba di pondok Manto yang berada di Desa Gampong Teungoh, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya dan terdakwa melihat Saksi dan Saksi Wandi Khalidi (Keduanya dalam perkara terpisah) sudah berada di pondok tersebut dan terdakwa juga melihat alat hisap sabu (bong);
 - Bahwa kemudian Saksi meminta barang kepada terdakwa (sabu) untuk digunakan bersama-sama dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan sabu yang berada di dalam kantong celana terdakwa sebanyak 5 (lima) paket dan kemudian terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Wandi Khalidi dengan cara terdakwa mengambil alat hisap sabu (bong) yang sudah ada di pondok tersebut;
 - Bahwa selajutnya terdakwa memasukkan sabu kedalam kaca pirek kemudian terdakwa menghisap sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan selanjutnya Terdakwa memberikan kepada Saksi Wandi Khalidi dan langsung menghisapnya sebanyak 8 (delapan) kali hisapan kemudian saksi

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisapnya sebanyak 8 (delapan) kali hisapan, setelah terdakwa selesai menggunakan sabu selanjutnya terdakwa menyimpan sisa sabu yang digunakan terdakwa dan alat hisap sabu (bong) di dalam kamar mandi;

- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota satresnarkoba yaitu Saksi NH. Sitompul, SE dan Saksi Dena E.S Ketaren mengetok pintu akan tetapi selang sejam kemudian baru pintu dibuka selanjutnya anggota langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Wandu Khalidi Bin Abdul Manaf dan Saksi dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet warna Cream yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus sabu dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di dalam kamar mandi yang pada saat penggeledahan ada di saksikan oleh kepala desa setempat (Saksi Muhammad Nazari Bin Zakaria (Alm)).
- Bahwa kemudian anggota langsung melakukan interogasi awal dan Terdakwa, Saksi Wandu Khalidi Bin Abdul Manaf dan Saksi mengaku bahwa Terdakwa Zuliadi Bin Darwis (Alm), Saksi Wandu Khalidi Bin Abdul Manaf dan Saksi baru saja menggunakan sabu tersebut dan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa Zuliadi Bin Darwis (Alm), Saksi Wandu Khalidi Bin Abdul Manaf dan Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Wandu Khalidi Bin Abdul Manaf dan Saksi bersama dengan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Mapolres Aceh Barat Daya guna penyeledikan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi Wandu Khalidi Bin Abdul Manaf dan Saksi menggunakan sabu untuk membuat tenang kepala;
- Bahwa benar dalam hal menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan semua Barang Bukti yang diperlihatkan di Sidang berupa 1 (satu) buah Dompet warna Cream bermerk Welcome yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat isap sabu (Bong) dan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah milik Terdakwa, Saksi Wandu Khalidi Bin Abdul Manaf dan Saksi yang disita oleh kepolisian Resor Aceh Barat Daya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa yang pada saat itu baru tiba di pondok Manto yang berada di Desa Gampong Teungoh, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya dan terdakwa melihat Saksi Khairunnas Als Krai dan Saksi Wandu Khalidi (Keduanya dalam perkara terpisah) sudah berada di pondok tersebut dan terdakwa juga melihat alat hisap sabu (bong) kemudian Saksi Khairunnas Als Krai meminta barang kepada terdakwa (sabu) untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan sabu yang berada di dalam kantong celana terdakwa sebanyak 5 (lima) paket dan kemudian terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Khairunnas als Krai dan Saksi Wandu Khalidi dengan cara terdakwa mengambil alat hisap sabu (bong) yang sudah ada di pondok tersebut dan selanjutnya terdakwa memasukkan sabu kedalam kaca pirek;
- Bahwa kemudian terdakwa menghisap sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan selanjutnya terdakwa memberikan kepada saksi Wandu Khalidi dan langsung menghisapnya sebanyak 8 (delapan) kali hisapan kemudian saksi Khairunnas Als Krai menghisapnya sebanyak 8 (delapan) kali hisapan, setelah terdakwa selesai menggunakan sabu selanjutnya terdakwa menyimpan sisa sabu yang digunakan terdakwa dan alat hisap sabu (bong) di dalam kamar mandi;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota satresnarkoba yaitu saksi NH. Sitompul, SE dan saksi Dena E.S Ketaren yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat terkait aktifitas terdakwa yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan dari informasi tersebut anggota langsung bergerak ke TKP dan anggota langsung mengetok pintu akan tetapi pintu tersebut tidak dibuka dan anggota langsung mengepung pondok tersebut;
- Bahwa selang sejam kemudian baru pintu dibuka selanjutnya anggota langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet warna Cream yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus sabu dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di dalam kamar mandi yang pada saat penggeledahan ada di saksikan oleh kepala desa setempat yaitu saksi Muhammad Nazari Bin Zakaria (Alm);

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua Barang Bukti yang diperlihatkan di Sidang berupa 1 (satu) buah Dompot warna Cream bermerk Welcome yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat isap sabu (Bong) dan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah milik Terdakwa, Saksi Wandu Khalidi Bin Abdul Manaf dan Saksi yang disita oleh kepolisian Resor Aceh Barat Daya;
- Bahwa kemudian anggota langsung melakukan interogasi awal dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa baru saja menggunakan sabu tersebut dan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Mapolres Abdiya guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi Wandu Khalidi Bin Abdul Manaf dan Saksi Khairunas Als Krai Bin Nasrudin (Alm) menggunakan sabu untuk membuat tenang kepala;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), akan tetapi saksi yang meringankan (a de charge) tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,01 gram.
- 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,35 gram.
- 1 (satu) buah bong (alat isap sabu).
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih.
- 1 (satu) unit handphone lipat merk strawberry warna putih dengan no imei 2: 869275021154214.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna pink dengan no imei: 359987/05/289986/6;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor: LAB: 2571/NNF/2019 tanggal 06 Maret 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik bening berisi kristal putih dengan berat 1,01 gram dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat 0,35 gram adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Blang Pidie, Nomor :49/ 60046.03/ 2019 tanggal 08 April 2019 yang ditandatangani oleh Anggara Sulistio Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Blang Pidie, menyatakan 4 (empat) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,01 gram dan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,35 gram;
3. Hasil tes urine Laboratorium Klinik Rumah Sakit Tengku Peukan Aceh Barat Daya (RSUTP) tanggal 22 Februari 2019 yang diperiksa oleh dr. Rini Rahmayani, SpPK, dengan kesimpulan positif mengandung Methamphetamine yang merupakan Narkotika pada urine milik terdakwa Zuliadi Bin Darwis (Alm) (Alm);

Bahwa keseluruhan alat bukti Surat tersebut terlampir didalam Berkas Perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa yang pada saat itu baru tiba di pondok manto yang berada di desa Gampong Teungoh Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan terdakwa melihat Saksi Khairunnas Als Krai dan Saksi Wandu Khalidi (Keduanya dalam perkara terpisah) sudah berada di pondok tersebut dan terdakwa juga melihat alat hisap sabu (bong) kemudian saksi Khairunnas Als Krai meminta barang kepada terdakwa (sabu) untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan sabu yang berada di dalam kantong celana terdakwa sebanyak 5 (lima) paket dan kemudian terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Khairunnas als Krai dan Saksi Wandu Khalidi dengan cara terdakwa mengambil alat hisap sabu (bong) yang sudah ada di pondok tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan sabu kedalam kaca pirek kemudian terdakwa menghisap sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan selanjutnya terdakwa memberikan kepada Saksi Wandu Khalidi dan langsung menghisapnya sebanyak 8 (delapan) kali hisapan kemudian Saksi Khairunnas Als Krai menghisapnya sebanyak 8 (delapan) kali hisapan, setelah terdakwa selesai menggunakan sabu selanjutnya terdakwa menyimpan sisa sabu yang digunakan terdakwa dan alat hisap sabu (bong) di dalam kamar mandi;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak lama kemudian datang anggota satresnarkoba yaitu Saksi NH. Sitompul, SE dan saksi Dena E.S Ketaren yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat terkait aktifitas terdakwa yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan dari informasi tersebut anggota langsung bergerak ke TKP dan anggota langsung mengetok pintu akan tetapi pintu tersebut tidak dibuka dan anggota langsung mengepung pondok tersebut;
- Bahwa selang sejam kemudian baru pintu dibuka selanjutnya anggota langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet warna Cream yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus sabu dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di dalam kamar mandi yang pada saat penggeledahan ada di saksikan oleh kepala desa setempat (Saksi Muhammad Nazari Bin Zakaria (Alm);
- Bahwa kemudian anggota langsung melakukan interogasi awal dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa baru saja menggunakan sabu tersebut dan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti langsung diamankan dan diabwa ke Mapolres Abdya guna penyeledikan leih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa Zuliadi Bin Darwis (Alm), Saksi Wandi Khalidi Bin Abdul Manaf dan Saksi Khairunas Als Krai Bin Nasrudin (Alm) menggunakan sabu untuk membuat tenang kepala;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor: LAB: 2571/NNF/2019 tanggal 06 Maret 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik bening berisi kristal putih dengan berat 1,01 gram dan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat 0,35 gram adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Blang Pidie, Nomor :49/ 60046.03/ 2019 tanggal 8 April 2019 yang ditandatangani oleh Anggara Sulistio Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Blang Pidie, menyatakan 4 (empat) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,01 gram dan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik benig dengan berat 0,35 gram;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil tes urine Laboratorium Klinik Rumah Sakit Tengku Peukan Aceh Barat Daya (RSUTP) tanggal 22 Februari 2019 yang diperiksa oleh dr. Rini Rahmayani, SpPK, dengan kesimpulan positif mengandung Methamfetamina yang merupakan Narkotika pada urine milik terdakwa Zuliadi Bin Darwis (Alm) (Alm);
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawar untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya;

Ad. 1: Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama: Zuliadi Bin Darwis (Alm) dengan identitas lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta semua saksi juga menunjuk pada diri Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pertimbangan unsur berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapus dan dijadikan alasan pemaaf untuk menghilangkan sifat pertanggungungan jawab perbuatan Terdakwa;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 : Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa baik untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa juga menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan ataupun bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga oleh karenanya unsur ke dua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3: Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut hukum adalah bersifat alternatif, yang maksudnya yaitu jika salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa yang pada saat itu baru tiba di pondok manto yang berada di desa Gampong Teungoh Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan terdakwa melihat Saksi Khairunnas Als Krai dan Saksi Wandu Khalidi (Keduanya dalam perkara terpisah) sudah berada di pondok tersebut dan terdakwa juga melihat alat hisap sabu (bong) kemudian saksi Khairunnas Als Krai meminta barang kepada terdakwa (sabu) untuk digunakan bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan sabu yang berada di dalam kantong celana terdakwa sebanyak 5 (lima) paket dan kemudian terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Khairunnas als Krai dan Saksi Wandu Khalidi dengan cara terdakwa mengambil alat hisap sabu (bong) yang sudah ada di pondok tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan sabu kedalam kaca pirek kemudian terdakwa menghisap sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan selanjutnya terdakwa memberikan kepada Saksi Wandu Khalidi dan langsung menghisapnya sebanyak 8 (delapan) kali hisapan kemudian Saksi Khairunnas Als Krai menghisapnya sebanyak 8 (delapan) kali hisapan, setelah terdakwa selesai menggunakan sabu selanjutnya terdakwa menyimpan sisa sabu yang digunakan terdakwa dan alat hisap sabu (bong) di dalam kamar mandi;
- Bahwa benar tidak lama kemudian datang anggota satresnarkoba yaitu Saksi NH. Sitompul, SE dan saksi Dena E.S Ketaren yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat terkait aktifitas terdakwa yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan dari informasi tersebut anggota langsung bergerak ke TKP dan anggota langsung mengetok pintu akan tetapi pintu tersebut tidak dibuka dan anggota langsung mengepung pondok tersebut;
- Bahwa selang sejam kemudian baru pintu dibuka selanjutnya anggota langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet warna Cream yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus sabu dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di dalam kamar mandi yang pada saat penggeledahan ada di saksikan oleh kepala desa setempat (Saksi Muhammad Nazari Bin Zakaria (Alm);
- Bahwa kemudian anggota langsung melakukan interogasi awal dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa baru saja menggunakan sabu tersebut dan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti langsung diamankan dan diabwa ke Mapolres Abdya guna penyeledikan leih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa Zuliadi Bin Darwis (Alm), Saksi Wandu Khalidi Bin Abdul Manaf dan Saksi Khairunas Als Krai Bin Nasrudin (Alm) menggunakan sabu untuk membuat tenang kepala;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor: LAB: 2571/NNF/2019 tanggal 06 Maret 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik bening berisi kristal

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat 1,01 gram dan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat 0,35 gram adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Blang Pidie, Nomor :49/ 60046.03/ 2019 tanggal 8 April 2019 yang ditandatangani oleh Anggara Sulistio Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Blang Pidie, menyatakan 4 (empat) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,01 gram dan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,35 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil tes urine Laboratorium Klinik Rumah Sakit Tengku Peukan Aceh Barat Daya (RSUTP) tanggal 22 Februari 2019 yang diperiksa oleh dr. Rini Rahmayani, SpPK, dengan kesimpulan positif mengandung Methamphetamine yang merupakan Narkotika pada urine milik terdakwa Zuliadi Bin Darwis (Alm) (Alm);
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya;

Ad. 1: Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama: Zuliadi Bin Darwis (Alm) dengan identitas lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta semua saksi juga menunjuk pada diri Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pertimbangan unsur berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapus dan dijadikan alasan pemaaf untuk menghilangkan sifat pertanggung jawaban perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 : Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa baik untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa juga menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan ataupun bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga oleh karenanya unsur ke dua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini menurut hukum adalah bersifat alternatif, yang maksudnya yaitu jika salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta hukum dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa yang pada saat itu baru tiba di pondok manto yang berada di desa Gampong Teungoh Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan terdakwa melihat Saksi Khairunnas Als Krai dan Saksi Wandu Khalidi (Keduanya dalam perkara terpisah) sudah berada di pondok tersebut dan terdakwa juga melihat alat hisap sabu (bong) kemudian saksi Khairunnas Als Krai meminta barang kepada terdakwa (sabu) untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan sabu yang berada di dalam kantong celana terdakwa sebanyak 5 (lima) paket dan kemudian terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Khairunnas als Krai dan Saksi Wandu Khalidi dengan cara terdakwa mengambil alat hisap sabu (bong) yang sudah ada di pondok tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan sabu kedalam kaca pirek kemudian terdakwa menghisap sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan selanjutnya terdakwa memberikan kepada Saksi Wandu Khalidi dan langsung menghisapnya sebanyak 8 (delapan) kali hisapan kemudian Saksi Khairunnas Als Krai menghisapnya sebanyak 8 (delapan) kali hisapan, setelah terdakwa selesai menggunakan sabu selanjutnya terdakwa menyimpan sisa sabu yang digunakan terdakwa dan alat hisap sabu (bong) di dalam kamar mandi;
- Bahwa benar tidak lama kemudian datang anggota satresnarkoba yaitu Saksi NH. Sitompul, SE dan saksi Dena E.S Ketaren yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat terkait aktifitas terdakwa yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan dari informasi tersebut anggota langsung bergerak ke TKP dan anggota langsung mengetok pintu akan tetapi pintu tersebut tidak dibuka dan anggota langsung mengepung pondok tersebut;
- Bahwa selang sejam kemudian baru pintu dibuka selanjutnya anggota langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet warna Cream yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus sabu dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di dalam kamar mandi yang pada saat

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ada di saksikan oleh kepala desa setempat (Saksi Muhammad Nazari Bin Zakaria (Alm);

- Bahwa kemudian anggota langsung melakukan interogasi awal dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa baru saja menggunakan sabu tersebut dan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti langsung diamankan dan diabwa ke Mapolres Abdya guna penyeledikan leih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa Zuliadi Bin Darwis (Alm), Saksi Wandi Khalidi Bin Abdul Manaf dan Saksi Khairunas Als Krai Bin Nasrudin (Alm) menggunakan sabu untuk membuat tenang kepala;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor: LAB: 2571/NNF/2019 tanggal 06 Maret 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik bening berisi kristal putih dengan berat 1,01 gram dan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat 0,35 gram adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Blang Pidie, Nomor :49/ 60046.03/ 2019 tanggal 8 April 2019 yang ditandatangani oleh Anggara Sulistio Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Blang Pidie, menyatakan 4 (empat) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,01 gram dan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik benig dengan berat 0,35 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil tes urine Laboratorium Klinik Rumah Sakit Tengku Peukan Aceh Barat Daya (RSUTP) tanggal 22 Februari 2019 yang diperiksa oleh dr. Rini Rahmayani, SpPK, dengan kesimpulan positif mengandung Methamphetamine yang merupakan Narkotika pada urine milik terdakwa Zuliadi Bin Darwis (Alm) (Alm);
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa telah diajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor: LAB: 2571/NNF/2019 tanggal 06 Maret 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik bening berisi kristal putih dengan berat

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,01 gram dan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat 0,35 gram adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Blang Pidie, Nomor :49/ 60046.03/ 2019 tanggal 8 April 2019 yang ditandatangani oleh Anggara Sulistio Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Blang Pidie, menyatakan 4 (empat) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,01 gram dan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik benig dengan berat 0,35 gram;
- Hasil tes urine Laboratorium Klinik Rumah Sakit Tengku Peukan Aceh Barat Daya (RSUTP) tanggal 22 Februari 2019 yang diperiksa oleh dr. Rini Rahmayani, SpPK, dengan kesimpulan positif mengandung Methamphetamine yang merupakan Narkotika pada urine milik terdakwa Zuliadi Bin Darwis (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur ketiga ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Subsider oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsider tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1.Penyalah Guna;
- 2.Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (vide, Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika). Sedangkan yang dimaksud dengan orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan. Sementara yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ialah menggunakan narkotika secara tidak berhak (tidak

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada izin dari yang berwenang, tidak untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi) serta bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Zuliadi Bin Darwis (alm) yang telah cukup umur dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga menurut hukum terdakwa tersebut dipandang mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana fakta yang diperoleh dipersidangan dan juga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor: LAB: 2571/NNF/2019 tanggal 06 Maret 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik bening berisi kristal putih dengan berat 1,01 gram dan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat 0,35 gram adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Hasil tes urine Laboratorium Klinik Rumah Sakit Tengku Peukan Aceh Barat Daya (RSUTP) tanggal 22 Februari 2019 yang diperiksa oleh dr. Rini Rahmayani, SpPK, dengan kesimpulan positif mengandung Methamphetamine yang merupakan Narkotika pada urine milik terdakwa Zuliadi Bin Darwis (Alm) (Alm) dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" Yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnakoba Polres Aceh Barat Daya pada hari Kamis sekira pukul 00.30 WIB setelah selesai pesta terdakwa pulang lalu sekira pukul 01.00 WIB terdakwa menuju ke pondok sdr.

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manto yang berada di desa Gampong Tengoh Kecamatan Kuala Batee Kab. Abdya dan terdakwa melihat ada Saksi Khairunnas Als Krai Bin Nasruddin (Alm) dan Saksi Wandu Khalidi Bin Abdul Manaf (keduanya dalam perkara terpisah) yang baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu yang terlihat dari kaca pirek yang dalam keadaan hitam baru siap bakar. Kemudian Saksi Khairunnas Als Krai Bin Nasruddin (Alm) meminta barang (sabu) kepada terdakwa untuk dipakai sama sama dan terdakwa mengeluarkan sabu yang berada di dalam kantong celana sebanyak 5 (lima) bungkus dan mengambil 1 (satu) paket lalu terdakwa memasukkannya ke dala kaca pirek untuk digunakan bersama-sama. Bahwa selajutnya terdakwa memasukkan sabu kedalam kaca pirek kemudian terdakwa menghisap sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan selanjutnya terdakwa memberikan kepada Saksi Wandu Khalidi dan langsung menghisapnya sebanyak 8 (delapan) kali hisapan kemudian Saksi Khairunnas Als Krai menghisapnya sebanyak 8 (delapan) kali hisapan, karena diduga menyalahgunakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu, kemudian setelah menghisap narkoba jenis sabu tersebut terdakwa merasa tenang dan bersemangat, padahal terdakwa bukanlah seorang peneliti yang bekerja untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor: LAB: 2571/NNF/2019 tanggal 06 Maret 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik bening berisi kristal putih dengan berat 1,01 gram dan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat 0,35 gram adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Hasil tes urine Laboratorium Klinik Rumah Sakit Tengku Peukan Aceh Barat Daya (RSUTP) tanggal 22 Februari 2019 yang diperiksa oleh dr. Rini Rahmayani, SpPK, dengan kesimpulan positif mengandung Methamphetamine yang merupakan Narkoba pada urine milik terdakwa Zuliadi Bin Darwis (Alm) dinyatakan positif mengandung Metamfetamina” dan Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menggunakannya hanya untuk menenangkan diri dan tidak untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,01 gram.
- 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik benig dengan berat 0,35 gram.
- 1 (satu) buah bong (alat isap sabu).
- 1 (satu) unit handphone merk oppop warna putih.
- 1 (satu) unit handphone lipat merk strawberry warna putih dengan no imei 2: 869275021154214.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna pink dengan no imei: 359987/05/289986/6, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang;
- Terdakwa masih relatif muda dan diharapkan dikemudian hari dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Zuliadi Bin Darwis (alm) tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer, subsider;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Primer, Subsider tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa Zuliadi Bin Darwis (alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,01 gram.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,35 gram.
- 1 (satu) buah bong (alat isap sabu).
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih.
- 1 (satu) unit handphone lipat merk strawberry warna putih dengan no imei 2: 869275021154214.
- 1 (satu) unit hanphone merk nokia warna pink dengan no imei: 359987/05/289986/6.

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, oleh Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H., M.H., dan Rudy Rambe, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sayed Mahfud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri Handri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Zulkarnain, S.H., M.H.

Rudi Rambe, S.H.

Panitera Pengganti

Sayed Mahfud, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)